

## PENERAPAN HAK ASASI MANUSIA DALAM ERA DIGITAL: SUATU TANTANGAN BARU DALAM SISTEM HUKUM

Fuad

Email : sangfuad2019@gmail.com

Universitas Widya Mataram

**Naskah diterima 30 Oktober; disetujui 29 November; diterbitkan 29 Desember 2025**

### Abstrak

Perkembangan teknologi digital yang pesat dalam beberapa dekade terakhir telah memberikan dampak besar terhadap perlindungan hak asasi manusia (HAM). Teknologi ini membuka akses yang lebih luas dalam hal komunikasi dan informasi, namun juga membawa tantangan serius dalam hal pelanggaran HAM, khususnya terkait hak atas privasi, kebebasan berbicara, dan kesetaraan akses. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji bagaimana teknologi digital memengaruhi perlindungan HAM serta tantangan hukum yang muncul seiring dengan kemajuan tersebut. Pendekatan yang digunakan adalah deskriptif analitis dengan metode penelitian kualitatif, yang memfokuskan pada kajian normatif hukum terhadap regulasi yang ada di Indonesia, seperti Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi dan UU Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE). Analisis dilakukan melalui kajian literatur dan peraturan hukum yang relevan dengan topik. Hasil penelitian menunjukkan bahwa keberadaan regulasi, seperti UU PDP dan UU ITE, memberikan perlindungan, implementasi dan pengawasan terhadap regulasi tersebut masih menghadapi banyak kendala. Selain itu, tantangan besar lainnya adalah ketidakmerataan akses terhadap teknologi, yang berpotensi memperburuk ketimpangan sosial dan diskriminasi. Sehingga, diperlukan penguatan sistem hukum dan kebijakan yang lebih responsif terhadap dinamika dunia digital.

**Kata Kunci:** teknologi, digital, hak asasi manusia, kebebasan, diskriminasi

### Abstract

The rapid development of digital technology over the past few decades has had a significant impact on the protection of human rights. This technology has broadened access to communication and information, but it has also brought serious challenges related to human rights violations, particularly concerning the right to privacy, freedom of expression, and equal access. This study aims to examine how digital technology affects the protection of human rights and the legal challenges that arise alongside these advances. The approach used is descriptive-analytical with a qualitative research method, focusing on a normative legal review of

existing regulations in Indonesia, such as the Personal Data Protection Law and the Information and Electronic Transactions (ITE) Law. The analysis is conducted through a review of relevant literature and legal regulations related to the topic. The findings indicate that although regulations such as the PDP Law and the ITE Law provide protection, the implementation and oversight of these regulations still face many obstacles. Another major challenge is the unequal access to technology, which has the potential to worsen social inequality and discrimination. Therefore, strengthening the legal system and developing policies that are more responsive to the dynamics of the digital world are necessary.

**Keywords:** technology, digital, human rights, freedom, discrimination

## 1. Pendahuluan

Pada dekade terakhir, perkembangan teknologi digital telah melahirkan perubahan yang sangat signifikan dalam kehidupan manusia, baik dalam aspek sosial, ekonomi, politik, maupun budaya.<sup>1</sup> Dalam era digital ini, akses terhadap informasi dan komunikasi menjadi lebih mudah, lebih cepat, dan lebih luas. Namun, perkembangan ini juga membawa tantangan besar terkait dengan perlindungan hak asasi manusia (HAM). Hak-hak dasar individu yang sebelumnya dijamin dalam konteks fisik kini menghadapi masalah baru ketika perwujudannya beralih ke ruang virtual yang luas dan tanpa batas. Maka, menjadi penting untuk meninjau kembali bagaimana sistem hukum dapat melindungi HAM dalam konteks yang terus berubah ini.

Secara tradisional, Hak Asasi Manusia (HAM) diartikan sebagai hak-hak dasar yang dimiliki oleh setiap individu berdasarkan martabatnya sebagai manusia, yang meliputi hak untuk hidup, kebebasan berpendapat, hak atas perlindungan hukum, serta hak atas privasi.<sup>2</sup> Namun, dalam konteks era digital, berbagai bentuk pelanggaran HAM yang dulu tidak terbayangkan kini menjadi masalah yang sangat relevan. Sebagai contoh, kebocoran data pribadi, manipulasi informasi, serta pengawasan tanpa izin di dunia maya menjadi tantangan utama dalam upaya melindungi hak-hak dasar individu. Teknologi digital dengan segala potensi baik dan buruknya membawa risiko pelanggaran terhadap hak privasi, kebebasan berekspresi, dan hak atas perlindungan hukum.

Adapun regulasi yang mengatur perlindungan HAM dalam konteks digital di Indonesia adalah Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE), yang kemudian diperbarui dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016. UU ITE mengatur berbagai

<sup>1</sup> Khairun Nisa, "Diplomasi Digital Dan Kedaulatan Siber Dalam Hubungan Internasional: Analisis Komparatif Kedaulatan Digital Indonesia Dan Negara Di Amerika Utara (Kanada Dan Meksiko)," *Jurnal Studi Diplomasi Dan Keamanan* 14, no. 1 (2022).

<sup>2</sup> Aminullah Aminullah, "Pendidikan Hak Asasi Manusia (HAM)," *JUPE : Jurnal Pendidikan Mandala* 3, no. 3 (2018), <https://doi.org/10.58258/jupe.v3i3.513>.

transaksi elektronik, informasi yang beredar di dunia maya, serta tindakan hukum terhadap penyebaran informasi yang dapat merugikan pihak lain. Adapun tujuan utama dari UU ITE adalah untuk memberikan perlindungan hukum bagi setiap orang dalam dunia digital, baik terkait transaksi elektronik maupun interaksi sosial melalui platform online. Namun, di sisi lain, UU ITE juga menuai kontroversi terkait penerapannya, terutama dalam konteks kebebasan berpendapat dan potensi penyalahgunaan oleh pihak-pihak yang memiliki kepentingan tertentu.

Selain itu, regulasi lain yang relevan adalah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi (UU PDP). UU ini memberikan kerangka hukum yang lebih tegas mengenai perlindungan data pribadi di Indonesia, yang sangat penting mengingat semakin banyaknya informasi pribadi yang disebarluaskan dan diperdagangkan melalui dunia maya. UU PDP bertujuan untuk memberikan rasa aman kepada setiap individu terkait dengan pengelolaan dan perlindungan data pribadi, baik dalam sektor publik maupun swasta. Dengan adanya regulasi ini, diharapkan dapat terjalin keseimbangan antara perkembangan teknologi dan perlindungan hak-hak asasi individu di dunia digital.

Definisi Hak Asasi Manusia (HAM) di Indonesia secara umum merujuk pada prinsip-prinsip yang terkandung dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945), terutama dalam Pasal 28A hingga Pasal 28J, yang menjamin setiap orang untuk memperoleh hak atas hidup, kebebasan pribadi, rasa aman, dan perlindungan hukum yang adil.<sup>3</sup> Dalam konteks internasional, definisi HAM diatur dalam berbagai instrumen hukum internasional, seperti Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (DUHAM) yang diadopsi oleh Majelis Umum PBB pada tahun 1948. Dalam DUHAM, disebutkan bahwa setiap orang berhak atas kebebasan berpikir, berpendapat, serta hak untuk tidak diperlakukan secara diskriminatif dan dilindungi dari penyalahgunaan kekuasaan.

Perubahan besar dalam dunia digital menuntut adaptasi regulasi yang lebih spesifik untuk melindungi hak-hak tersebut di ruang maya. Dengan munculnya masalah seperti peretasan, penyalahgunaan data pribadi, serta penyebaran informasi palsu atau ujaran kebencian melalui platform digital, perlindungan HAM di dunia maya menjadi semakin rumit. Tindak pidana dunia maya yang melibatkan individu, kelompok, atau bahkan negara, juga menambah kompleksitas dalam sistem hukum yang ada. Perlindungan HAM dalam era digital memerlukan pendekatan hukum yang lebih dinamis dan responsif terhadap perkembangan teknologi yang terus berkembang.<sup>4</sup>

<sup>3</sup> Rian Adhivira Prabowo, "Beberapa Catatan Dari Limitasi Atas Limitasi Pengaturan HAM Dalam Konstitusi," *Indonesian State Law Review (ISLRev)* 2, no. 2 (2020), <https://doi.org/10.15294/islrev.v2i2.38442>.

<sup>4</sup> Denda Ginanjar et al., "Perlindungan HAM Dalam Era Digital: Tantangan Dan Solusi Hukum," *Journal on Education* 04, no. 04 (2022).

Adapun isu yang perlu dihadapi adalah perlindungan data pribadi. Di era digital, setiap individu terhubung dengan berbagai platform yang mengumpulkan dan memproses data pribadinya, mulai dari informasi identitas hingga riwayat aktivitas online. Tanpa perlindungan yang memadai, data pribadi ini dapat disalahgunakan, disebarluaskan, atau dijual kepada pihak ketiga tanpa seizin pemiliknya. Pelanggaran terhadap hak privasi ini dapat menimbulkan dampak yang merugikan, baik bagi individu maupun masyarakat. UU Perlindungan Data Pribadi yang telah disahkan merupakan langkah yang sangat penting dalam memberikan perlindungan yang lebih kuat terhadap data pribadi individu.

Selain itu, kebebasan berekspresi di dunia digital juga menghadapi tantangan besar. Internet dan media sosial memberikan kebebasan kepada setiap orang untuk mengemukakan pendapat, berkomunikasi, dan bertukar informasi tanpa batasan yang ketat.<sup>5</sup> Namun, kebebasan ini juga sering disalahgunakan untuk menyebarkan hoaks, ujaran kebencian, dan konten yang merugikan kelompok tertentu. Penyebaran informasi yang salah dan berbahaya ini dapat menyebabkan kerusakan sosial, menciptakan ketegangan antar kelompok, dan bahkan merusak tatanan politik atau keamanan suatu negara. Hal ini menuntut sistem hukum untuk menjaga keseimbangan antara kebebasan berbicara dan perlindungan terhadap ketertiban umum serta hak-hak individu lainnya.

Pentingnya penegakan hukum dalam menjaga HAM di dunia digital juga terwujud dalam mekanisme internasional. Negara-negara di dunia, termasuk Indonesia, memiliki kewajiban untuk menjaga dan melindungi hak asasi manusia, tidak hanya di wilayah nasional, tetapi juga di dunia maya yang semakin mendunia. Pengaturan dan regulasi lintas negara menjadi sangat penting mengingat aktivitas digital yang tidak terbatas oleh batas-batas negara. Isu-isu seperti pelanggaran hak cipta, penipuan elektronik, dan serangan siber sering kali melibatkan pihak-pihak yang berada di luar yurisdiksi suatu negara, sehingga membutuhkan kerjasama internasional dalam penegakan hukum.

Dalam konteks ini, penting untuk menganalisis bagaimana sistem hukum di Indonesia dapat beradaptasi dengan cepat terhadap dinamika dunia digital yang begitu cepat berubah. Hukum harus dapat melindungi individu dari pelanggaran yang terjadi di dunia maya, termasuk pelanggaran terhadap hak privasi, kebebasan berekspresi, serta hak atas perlindungan hukum yang adil. Melalui penelitian ini diharapkan dapat menggali lebih dalam tantangan yang dihadapi oleh sistem hukum terkait melindungi HAM di era digital serta upaya yang dapat dilakukan untuk memperkuat perlindungan tersebut. berdasarkan hal-hal yang tercantum dalam pendahuluan tersebut, maka diajukan rumusan masalah,

<sup>5</sup> Ari Maulana Yudha Pratama, Isharyanto Isharyanto, and Achmad Achmad, "Wewenang Negara Dalam Pengaturan Penyelenggaraan Sistem Elektronik Dikaitkan Dengan Kebebasan Berekspresi Di Dunia Digital," *Jembatan Hukum: Kajian Ilmu Hukum, Sosial Dan Administrasi Negara* 2, no. 2 (2025), <https://doi.org/10.62383/jembatan.v2i2.1590>.

yaitu; bagaimana perkembangan teknologi digital mempengaruhi perlindungan hak asasi manusia; serta tantangan dalam penegakan hukum terkait pelanggaran HAM di era digital tersebut?.

## 2. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif analitis yang bertujuan untuk menggambarkan serta menganalisis tantangan hukum dalam perlindungan Hak Asasi Manusia (HAM) di era digital.<sup>6</sup> Dengan menggunakan pendekatan ini, penelitian berfokus pada pemahaman mendalam terhadap permasalahan hukum yang muncul seiring dengan kemajuan teknologi digital, serta implikasinya terhadap penerapan hak asasi manusia. Penelitian ini berupaya untuk memberikan gambaran komprehensif mengenai bagaimana hukum di Indonesia dapat merespons tantangan yang ditimbulkan oleh perkembangan dunia digital.

Jenis penelitian bersifat kualitatif, yang berarti penelitian ini tidak bertujuan untuk mengukur atau membandingkan data dalam bentuk kuantitatif, melainkan untuk menggali, menganalisis, dan menjelaskan fenomena hukum yang terjadi. Pendekatan kualitatif memungkinkan untuk menyelami lebih dalam tentang dinamika yang terjadi dalam implementasi hak asasi manusia di dunia maya, serta mengeksplorasi tantangan-tantangan hukum yang harus dihadapi oleh sistem hukum nasional. Analisis pada penelitian ini menggunakan pendekatan normatif hukum, yang mengkaji norma-norma hukum yang berlaku, termasuk peraturan perundang-undangan yang terkait dengan hak asasi manusia dan teknologi digital, seperti UU ITE dan UU Perlindungan Data Pribadi.

## 3. Pembahasan

### A. Perkembangan teknologi digital mempengaruhi perlindungan hak asasi manusia

Perkembangan teknologi digital yang pesat telah membawa perubahan yang sangat signifikan dalam hampir seluruh aspek kehidupan manusia. Adapun dampak terbesar dari kemajuan teknologi ini adalah transformasi dalam cara individu berinteraksi, mengakses informasi, dan berpartisipasi dalam kehidupan sosial.<sup>7</sup> Dengan hadirnya internet, media sosial, dan berbagai aplikasi berbasis digital, ruang untuk berkomunikasi dan bertukar informasi menjadi lebih terbuka dan lebih luas. Namun, perubahan ini juga menghadirkan tantangan besar terkait dengan perlindungan hak asasi manusia (HAM). Di antara hak-hak yang paling terpengaruh adalah hak atas privasi, kebebasan berbicara, serta hak atas perlindungan dari diskriminasi dan kekerasan.

<sup>6</sup> Fuad and Rio Rama Baskara, "Efektivitas Pengadilan HAM Ad Hoc Di Indonesia Sebelum Berlakunya Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000," *Juris Humanity: Jurnal Riset Dan Kajian Hukum Hak Asasi Manusia* 4, no. 1 (2025), <https://doi.org/10.37631/jrkhm.v4i1.83>.

<sup>7</sup> Mohammad Suud, "Genealogi Teori Relasi Internet-Sosietas," *Histeria Jurnal: Ilmiah Soshum Dan Humaniora* 4, no. 1 (2025), <https://doi.org/10.55904/histeria.v4i1.1330>.

Secara konseptual, hak asasi manusia adalah hak-hak dasar yang melekat pada setiap individu karena statusnya sebagai manusia. Hak-hak ini tercantum dalam berbagai instrumen internasional, seperti Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (DUHAM) yang disahkan oleh Majelis Umum PBB pada tahun 1948. Dalam pasal-pasalnya, DUHAM mengakui hak setiap individu untuk bebas dari penyiksaan, hak atas kebebasan berpikir dan berpendapat, hak atas kehidupan dan keamanan pribadi, hak atas privasi, serta hak untuk tidak didiskriminasi.<sup>8</sup> Teknologi digital, dengan segala kemudahan dan kebebasannya, telah mempengaruhi bagaimana hak-hak ini diterapkan dalam konteks yang semakin global dan terhubung.

Salah satu dampak besar yang muncul dalam dunia digital adalah terkait dengan hak atas privasi. Dalam dunia maya, data pribadi individu seperti informasi tentang identitas, lokasi, kebiasaan berbelanja, hingga interaksi sosial dapat dengan mudah dikumpulkan, dianalisis, dan disebarluaskan tanpa persetujuan atau pengawasan yang memadai. Sebagai respon terhadap hal ini, Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi (UU PDP) hadir untuk memberikan perlindungan terhadap data pribadi yang dikelola oleh penyelenggara sistem elektronik.<sup>9</sup> Pasal 1 angka 1 UU PDP mendefinisikan data pribadi sebagai setiap data yang dapat digunakan untuk mengidentifikasi individu. Lebih lanjut, Pasal 15 UU PDP mengatur tentang kewajiban pengendali data untuk memperoleh persetujuan subjek data sebelum melakukan pengumpulan, pengolahan, atau penyebarluasan data pribadi. Pasal 26 UU PDP juga memberikan hak kepada subjek data untuk meminta agar data pribadinya dihapus atau diperbaiki jika data tersebut tidak akurat.

Namun, meskipun regulasi ini ada, dalam praktiknya, perlindungan data pribadi masih menghadapi banyak kendala. Adapun kendala utama adalah rendahnya kesadaran pengguna internet mengenai pentingnya melindungi data pribadi, serta terbatasnya pemahaman tentang mekanisme perlindungan yang ada. Selain itu, penerapan perlindungan data yang tidak konsisten oleh beberapa platform digital menjadi masalah lain yang perlu diatasi. Penggunaan teknologi untuk memonitor, menyimpan, dan menganalisis data pribadi ini sering kali dilakukan tanpa persetujuan yang eksplisit dari individu yang bersangkutan.

Sementara itu, kebebasan berbicara, yang juga merupakan hak asasi manusia yang fundamental, turut mengalami tantangan besar di dunia digital. Pasal 19 Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (DUHAM) menjamin setiap orang hak untuk bebas berpendapat dan menyatakan pendapatnya, serta hak untuk mencari, menerima, dan menyebarkan informasi melalui media

<sup>8</sup> Tri Rahmi Gettari, Wira Okta Viana, and Meydianto Mene, "Hak Asasi Manusia Dan Kebebasan Berekspresi Di Indonesia," *Ensiklopedia of Jurnal* 5, no. 2 (2023).

<sup>9</sup> Elza Aulia, "Analisis Pasal 56 Dalam Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 Tentang Pelindungan Data Pribadi Dari Perspektif Kepastian Hukum," *Unnes Law Review, Review of Law and Policy* 7, no. 1 (2024).

apapun dan tanpa batasan.<sup>10</sup> Demikian juga, di Indonesia, kebebasan berbicara dijamin dalam Pasal 28E ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945), yang menyatakan bahwa setiap orang berhak untuk menyatakan pendapat secara lisan maupun tulisan. Dalam hal ini, teknologi digital memberikan ruang yang lebih luas bagi individu untuk mengekspresikan pendapat dan berinteraksi dengan audiens yang lebih besar, lebih cepat, dan lebih mudah.

Namun, kebebasan berbicara di dunia digital juga dihadapkan pada masalah penyebaran informasi yang dapat merugikan pihak lain, baik berupa informasi yang tidak benar (hoaks) atau ujaran kebencian. Untuk mengatur penyebaran informasi ini, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE), yang diperbarui dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016, memberikan dasar hukum terkait dengan penyebaran informasi di dunia maya. Pasal 27 ayat (3) UU ITE mengatur bahwa setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan atau mentransmisikan informasi elektronik yang berisi ancaman kekerasan atau menyinggung kehormatan seseorang dapat dikenakan pidana. Pasal 28 ayat (2) UU ITE juga mengatur tentang larangan penyebaran informasi yang dapat menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan berdasarkan SARA (Suku, Agama, Ras, dan Antargolongan). Meskipun demikian, penggunaan pasal-pasal ini sering menuai kontroversi, karena dianggap dapat membatasi kebebasan berbicara, terutama ketika digunakan untuk menjerat individu yang mengkritik kebijakan pemerintah atau menyuarakan pendapat yang berbeda.

Selain itu, kemajuan teknologi digital juga dapat memperburuk masalah ketidaksetaraan dan diskriminasi. Dalam dunia digital, akses terhadap teknologi dan informasi tidak selalu merata. Masyarakat yang berada di daerah terpencil atau yang tidak memiliki kemampuan finansial untuk mengakses teknologi sering kali tertinggal dalam berbagai hal, termasuk dalam memperoleh pendidikan, kesempatan kerja, dan layanan publik. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) juga tidak secara eksplisit mengatur soal ketidaksetaraan digital, meskipun UU ini mencakup berbagai aspek pengaturan informasi elektronik. Untuk menangani ketidaksetaraan ini, pemerintah Indonesia mengeluarkan kebijakan "Satu Data Indonesia" yang bertujuan untuk

<sup>10</sup> Suhandry Aristo Sitanggang, Tajul Arifin, and Ine Fauzia, "Kebebasan Berpendapat Dan Jerat Digital: Analisis Nullum Crimen Sine Lege Dalam Pasal 27 Ayat (3) Undang-Undang ITE Dan Relevansinya Dengan Pasal 19 Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia," *As-Syar i: Jurnal Bimbingan & Konseling Keluarga* 7, no. 1 (2025), <https://doi.org/10.47467/as.v7i1.6423>.

menyatukan dan mempermudah akses informasi di seluruh wilayah Indonesia, terutama di daerah yang sulit dijangkau oleh teknologi digital.<sup>11</sup>

Lebih jauh lagi, diskriminasi berbasis algoritma juga menjadi tantangan besar dalam era digital. Penggunaan algoritma dalam berbagai platform digital, baik dalam media sosial, layanan keuangan, maupun sektor lainnya, sering kali mengarah pada keputusan yang bias, yang dapat merugikan kelompok tertentu, baik berdasarkan ras, gender, usia, atau status sosial. Algoritma yang digunakan dalam sistem pencarian atau rekomendasi, misalnya, dapat memperburuk ketidaksetaraan sosial dan menciptakan ruang eksklusif bagi sebagian pihak. Sehingga diperlukan regulasi yang lebih ketat terkait penggunaan teknologi algoritma, untuk memastikan bahwa sistem ini tidak memperkuat diskriminasi yang ada.<sup>12</sup>

Dalam menghadapi tantangan-tantangan tersebut, perlindungan hak asasi manusia di dunia digital harus diupayakan dengan cara yang lebih komprehensif dan adaptif. Pasal 27 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 mengamanatkan bahwa setiap orang berhak untuk mendapatkan perlindungan atas hak-haknya. Maka, sistem hukum nasional perlu memperbarui regulasi yang ada untuk lebih responsif terhadap perkembangan teknologi digital yang semakin pesat. Negara melalui kebijakan dan regulasi yang lebih tegas harus memastikan bahwa hak-hak dasar individu tetap terlindungi di dunia maya, dan teknologi digunakan untuk meningkatkan kualitas hidup tanpa menimbulkan kerugian atau pelanggaran hak asasi manusia.

## B. Tantangan penegakan hukum terkait pelanggaran HAM di era digital

Perkembangan teknologi digital telah membawa dampak signifikan terhadap berbagai aspek kehidupan, khususnya dalam konteks Hak Asasi Manusia (HAM). Teknologi, yang dulunya dipandang sebagai alat bantu untuk memperlancar kehidupan manusia, kini bertransformasi menjadi kekuatan yang mempengaruhi hampir seluruh dimensi sosial, ekonomi, budaya, dan politik. Penerapan teknologi digital dalam kehidupan sehari-hari telah memperkenalkan tantangan baru dalam perlindungan hak-hak dasar manusia. Dalam ruang digital, di mana informasi beredar tanpa batas, hak-hak asasi manusia seperti hak atas privasi, kebebasan berbicara, serta hak untuk tidak didiskriminasi semakin terancam.

Adapun dampak terbesar dari perkembangan teknologi digital terhadap perlindungan hak asasi manusia adalah pada hak privasi. Dalam dunia yang semakin terhubung, data pribadi individu menjadi aset yang sangat berharga bagi berbagai pihak, baik itu perusahaan, pemerintah, atau

<sup>11</sup> Rizky Maulidya and Mochammad Rozikin, "Analisis Retrospektif Kebijakan Satu Data Indonesia," *Dinamika : Jurnal Ilmiah Ilmu Administrasi Negara* 9, no. 2 (2022), <https://doi.org/10.25157/dak.v9i2.7884>.

<sup>12</sup> Afrizal Zein, "Kemajuan Dalam Teori Dan Praktik Digital Marketing," *Journal of Tax and Business* 6, no. 1 (2025), <https://doi.org/10.55336/jpb.v6i1.295>.

bahkan pihak ketiga. Di Indonesia, hak atas perlindungan data pribadi diatur dalam Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi (UU PDP). Pasal 1 angka 1 UU PDP mendefinisikan data pribadi sebagai setiap data yang terkait dengan identitas seseorang yang dapat digunakan untuk mengidentifikasi individu tersebut. Regulasi ini mengharuskan penyelenggara sistem elektronik untuk memperoleh persetujuan eksplisit dari individu sebelum mengumpulkan dan mengelola data pribadi.<sup>13</sup> Selain itu, Pasal 26 UU PDP memberikan hak kepada subjek data untuk meminta penghapusan atau pembetulan data pribadi yang tidak akurat. Meskipun demikian, perlindungan terhadap data pribadi masih menghadapi banyak tantangan dalam implementasinya, baik dari segi pemahaman masyarakat mengenai hak-haknya, maupun keterbatasan teknologi untuk mengamankan data yang terus berkembang pesat.

Selain hak atas privasi, kebebasan berbicara juga merupakan hak yang terpengaruh oleh kemajuan teknologi digital. Internet dan media sosial, sebagai dua elemen utama dalam dunia maya, telah memberikan kebebasan bagi individu untuk mengemukakan pendapat dan berinteraksi dengan audiens yang lebih luas.<sup>14</sup> Pasal 19 dalam Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (DUHAM) menjamin kebebasan berbicara sebagai hak fundamental yang dimiliki setiap individu. Begitu juga dengan Pasal 28E ayat (3) UUD 1945, yang memberikan hak bagi setiap warga negara untuk mengemukakan pendapat secara bebas. Namun, di dunia maya, kebebasan berbicara ini sering kali bersinggungan dengan tantangan serius seperti penyebaran berita palsu (hoaks), ujaran kebencian, atau informasi yang dapat merusak ketertiban umum.

Untuk mengatur hal ini, Indonesia telah mengeluarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) yang kemudian diperbarui dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016. Dalam UU ITE, Pasal 27 ayat (3) mengatur bahwa setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan informasi yang dapat merusak nama baik atau menyebabkan kerugian pada orang lain dapat dikenakan sanksi pidana.<sup>15</sup> Begitu pula dalam Pasal 28 ayat (2) yang melarang penyebaran informasi yang dapat menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan berdasarkan suku, agama, ras, dan antargolongan. Kendati demikian, penerapan pasal-pasal ini tidak lepas dari kritik. Beberapa pihak berpendapat bahwa UU ITE kerap disalahgunakan untuk mengekang kebebasan berpendapat, terutama ketika digunakan untuk menuntut individu atau kelompok yang mengkritik kebijakan pemerintah atau menyuarakan

<sup>13</sup> Noval bin Usman and Unggul Wicaksana Prakasa Satria, "Perlindungan Hukum Data Pribadi Dan Pertanggungjawaban Otoritas Terhadap Keamanan Siber Menurut Tinjauan UU PDP Legal," *Doktrina Journal of Law* 7, no. 27 (2024).

<sup>14</sup> Theguh Saumantri, "Aktualisasi Moderasi Beragama Dalam Media Sosial," *MODERATIO: Jurnal Moderasi Beragama* 3, no. 1 (2023), <https://doi.org/10.32332/moderatio.v3i1.6534>.

<sup>15</sup> Ivan Zairani Lisi, "Tinjauan Hukum Pidana Dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik Di Indonesia," *Jurnal Risalah Hukum* 1, no. 1 (2020).

pendapat yang berbeda. Sehingga, meskipun teknologi digital memberikan ruang yang lebih luas bagi kebebasan berbicara, masih terdapat ketegangan antara menjaga kebebasan tersebut dan melindungi hak-hak individu lainnya.

Selain itu, kemajuan teknologi digital juga mempengaruhi perlindungan hak-hak asasi manusia dalam hal ketidaksetaraan sosial dan diskriminasi. Terdapat bentuk ketidaksetaraan yang sering terjadi dalam dunia digital yakni terkait dengan akses terhadap teknologi itu sendiri. Masyarakat yang tinggal di daerah terpencil atau memiliki keterbatasan ekonomi sering kali tidak memiliki akses yang memadai terhadap internet atau perangkat digital. Hal ini mengakibatkan ketimpangan dalam hal pendidikan, pekerjaan, dan bahkan akses terhadap layanan publik yang semakin bergantung pada teknologi digital. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) mengatur tentang pengelolaan informasi elektronik di Indonesia, tetapi tidak secara eksplisit menyentuh isu ketidaksetaraan digital yang menjadi masalah besar dalam konteks pemerataan akses teknologi.

Untuk itu, pemerintah Indonesia melalui kebijakan "Satu Data Indonesia" bertujuan untuk menyatukan dan mempermudah akses data dan informasi di seluruh wilayah Indonesia. Program ini diharapkan dapat membantu mengurangi ketimpangan akses terhadap informasi dan teknologi antara daerah yang maju dan daerah yang tertinggal. Meskipun demikian, ketidaksetaraan digital tetap menjadi isu yang perlu diatasi secara menyeluruh dengan mengedepankan pemerataan teknologi yang inklusif bagi seluruh lapisan masyarakat.

Selain ketidaksetaraan akses, diskriminasi berbasis algoritma juga menjadi masalah baru yang perlu diperhatikan dalam era digital. Algoritma yang digunakan oleh platform-platform digital, seperti mesin pencari, aplikasi media sosial, atau sistem rekomendasi produk, dapat memperburuk ketidaksetaraan sosial dengan memperkuat bias yang ada. Sebagai contoh, algoritma yang digunakan dalam platform sosial media atau layanan pencarian sering kali dapat mempengaruhi opini publik dan memperbesar ketegangan sosial dengan mengedepankan konten yang sensasional atau kontroversial. Pasal 27 ayat (3) UU ITE yang mengatur tentang pencemaran nama baik dan penyebarluasan informasi yang melanggar hak individu perlu diperluas untuk mencakup regulasi mengenai algoritma dan bias teknologi.<sup>16</sup> Pemerintah, bersama dengan sektor swasta, perlu merumuskan regulasi yang lebih ketat dan transparan terkait penggunaan algoritma dalam layanan digital, untuk menghindari dampak negatif yang dapat merugikan kelompok-kelompok tertentu.

<sup>16</sup> Monika Suhayati, "Larangan Penghinaan Dan/Atau Pencemaran Nama Baik Dalam Pasal 27 Ayat (3) UU ITE," *Info Singkat: Kajian Singkat Terhadap Isu Aktual Dan Strategis XIII*, no. 5 (2021).

Perlindungan hak asasi manusia dalam dunia digital tidak hanya menjadi tanggung jawab pemerintah, tetapi juga melibatkan partisipasi aktif dari masyarakat dan sektor swasta. Masyarakat harus lebih sadar akan pentingnya menjaga hak pribadinya, terutama terkait dengan data pribadi yang tersebar luas di dunia maya. Sementara itu, sektor swasta, khususnya perusahaan teknologi, memiliki tanggung jawab untuk memastikan bahwa platform yang dikelola tidak hanya menguntungkan secara ekonomi, tetapi juga menjaga keamanan dan perlindungan hak-hak penggunanya. Maka, diperlukan kerjasama antara pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat untuk menciptakan ekosistem digital yang aman dan berkeadilan, di mana hak asasi manusia dihormati dan dilindungi.

Secara keseluruhan, meskipun teknologi digital memberikan peluang besar untuk meningkatkan kualitas hidup dan memperluas ruang kebebasan bagi individu, teknologi ini juga menghadirkan tantangan serius terhadap perlindungan hak asasi manusia. Regulasi yang ada harus terus berkembang agar mampu mengimbangi dinamika teknologi yang terus berubah. Perlindungan hak asasi manusia dalam dunia digital harus menjadi perhatian utama dalam merancang kebijakan publik yang lebih adaptif, responsif, dan inklusif di masa depan.

#### 4. Penutup

Berdasarkan pembahasan yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa meskipun kemajuan teknologi digital memiliki potensi untuk memperkuat dan memperluas hak-hak asasi manusia, ia juga membawa tantangan yang memerlukan perhatian serius dari para pembuat kebijakan dan pemangku kepentingan lainnya. Pertama, dalam hal privasi, perkembangan teknologi digital telah memunculkan tantangan baru dalam hal pengumpulan dan pengelolaan data pribadi. Meskipun regulasi Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi (UU PDP) telah dikeluarkan untuk memberikan perlindungan terhadap data pribadi, namun implementasinya masih menghadapi berbagai kendala, seperti kesadaran masyarakat yang rendah akan pentingnya melindungi data pribadi, serta ketidakpastian dalam penerapan regulasi oleh penyelenggara sistem elektronik.

Kedua, kebebasan berbicara di dunia digital, meskipun diperluas oleh adanya internet dan media sosial, juga menghadapi tantangan besar dalam bentuk penyebaran hoaks, ujaran kebencian, dan informasi yang merugikan pihak lain. Regulasi yang ada, seperti Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE), memang memberikan dasar hukum untuk menangani penyebaran informasi berbahaya, namun penerapan UU ini sering kali membatasi kebebasan berbicara, terutama ketika digunakan untuk menindak individu yang mengkritik kebijakan atau menyuarakan pendapat yang tidak sejalan dengan kekuasaan. Sehingga, terdapat kebutuhan untuk menyeimbangkan antara perlindungan terhadap kebebasan berbicara dan hak-hak lain, seperti hak atas keamanan pribadi dan reputasi.

Selain itu, ketidaksetaraan digital juga menjadi isu utama dalam konteks HAM di era digital. Ketidakmerataan akses terhadap teknologi antara daerah maju dan daerah tertinggal menyebabkan ketimpangan dalam hal akses informasi, pendidikan, dan peluang ekonomi. Teknologi harus digunakan untuk memperkecil ketimpangan sosial, bukan justru memperburuknya. Perlindungan hak asasi manusia dalam era digital harus didasarkan pada prinsip transparansi, akuntabilitas, dan keadilan. Suatu perlindungan hak asasi manusia di dunia digital memerlukan kerjasama antara pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat untuk menciptakan ekosistem digital yang aman, adil, dan berkelanjutan.

## Referensi

- Aminullah, Aminullah. "Pendidikan Hak Asasi Manusia (HAM)." *JUPE : Jurnal Pendidikan Mandala* 3, no. 3 (2018). <https://doi.org/10.58258/jupe.v3i3.513>.
- Ari Maulana Yudha Pratama, Isharyanto Isharyanto, and Achmad Achmad. "Wewenang Negara Dalam Pengaturan Penyelenggaraan Sistem Elektronik Dikaitkan Dengan Kebebasan Berekspresi Di Dunia Digital." *Jembatan Hukum : Kajian Ilmu Hukum, Sosial Dan Administrasi Negara* 2, no. 2 (2025). <https://doi.org/10.62383/jembatan.v2i2.1590>.
- Aulia, Elza. "Analisis Pasal 56 Dalam Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 Tentang Pelindungan Data Pribadi Dari Perspektif Kepastian Hukum." *Unnes Law Review, Review of Law and Policy* 7, no. 1 (2024).
- Fuad, and Rio Rama Baskara. "Efektivitas Pengadilan HAM Ad Hoc Di Indonesia Sebelum Berlakunya Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000." *Juris Humanity: Jurnal Riset Dan Kajian Hukum Hak Asasi Manusia* 4, no. 1 (2025). <https://doi.org/10.37631/jrkhm.v4i1.83>.
- Gettari, Tri Rahmi, Wira Okta Viana, and Meydianto Mene. "Hak Asasi Manusia Dan Kebebasan Berekspresi Di Indonesia ." *Ensiklopedia of Journal* 5, no. 2 (2023).
- Ginanjar, Denda, Muhammad Fajar Firdausy, Sobali Suswandy, Novita Tresna Andini, Dosen Program Studi PPKN, Stkip PGRI Sukabumi, Jl Karamat No, Kec Gunungpuyuh, Kota Sukabumi, and Jawa Barat. "Perlindungan HAM Dalam Era Digital: Tantangan Dan Solusi Hukum." *Journal on Education* 04, no. 04 (2022).
- Lisi, Ivan Zairani. "Tinjauan Hukum Pidana Dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik Di Indonesia." *Jurnal Risalah Hukum* 1, no. 1 (2020).
- Maulidya, Rizky, and Mochammad Rozikin. "Analisis Retrospektif Kebijakan Satu Data Indonesia." *Dinamika : Jurnal Ilmiah Ilmu Administrasi Negara* 9, no. 2 (2022). <https://doi.org/10.25157/dak.v9i2.7884>.

Nisa, Khairun. "Diplomasi Digital Dan Kedaulatan Siber Dalam Hubungan Internasional: Analisis Komparatif Kedaulatan Digital Indonesia Dan Negara Di Amerika Utara (Kanada Dan Meksiko)." *Jurnal Studi Diplomasi Dan Keamanan* 14, no. 1 (2022).

Prabowo, Rian Adhivira. "Beberapa Catatan Dari Limitasi Atas Limitasi Pengaturan HAM Dalam Konstitusi." *Indonesian State Law Review (ISLRev)* 2, no. 2 (2020). <https://doi.org/10.15294/islrev.v2i2.38442>.

Saumantri, Theguh. "Aktualisasi Moderasi Beragama Dalam Media Sosial." *MODERATIO: Jurnal Moderasi Beragama* 3, no. 1 (2023). <https://doi.org/10.32332/moderatio.v3i1.6534>.

Suhandry Aristo Sitanggang, Tajul Arifin, and Ine Fauzia. "Kebebasan Berpendapat Dan Jerat Digital: Analisis Nullum Crimen Sine Lege Dalam Pasal 27 Ayat (3) Undang-Undang ITE Dan Relevansinya Dengan Pasal 19 Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia." *As-Syar i: Jurnal Bimbingan & Konseling Keluarga* 7, no. 1 (2025). <https://doi.org/10.47467/as.v7i1.6423>.

Suhayati, Monika. "Larangan Penghinaan Dan/Atau Pencemaran Nama Baik Dalam Pasal 27 Ayat (3) UU ITE." *Info Singkat: Kajian Singkat Terhadap Isu Aktual Dan Strategis XIII*, no. 5 (2021).

Suud, Mohammad. "Genealogi Teori Relasi Internet-Sosietas." *Histeria Jurnal: Ilmiah Soshum Dan Humaniora* 4, no. 1 (2025). <https://doi.org/10.55904/histeria.v4i1.1330>.

Usman, Noval bin, and Unggul Wicaksana Prakasa Satria. "Perlindungan Hukum Data Pribadi Dan Pertanggungjawaban Otoritas Terhadap Keamanan Siber Menurut Tinjauan UU PDP Legal." *Doktrina Journal of Law* 7, no. 27 (2024).

Zein, Afrizal. "Kemajuan Dalam Teori Dan Praktik Digital Marketing." *Journal of Tax and Business* 6, no. 1 (2025). <https://doi.org/10.55336/jpb.v6i1.295>.